



## GENERAL TERMS OF BUSINESS KETENTUAN UMUM BISNIS

The Parties agree that these Terms and Conditions govern the Services provided to the Customer by PT.Global Mandiri Tangguh (trading as ATPI Corporate Travel, ATPI Sports Events, ATPI Corporate Events, ATPI Mining and Resources or ATPI Marine and Energy) ("ATPI").

### 1. DEFINITIONS

- 1.1 **Agreement** means the Fee Schedule, these Terms and Conditions and any Orders entered into between ATPI and the Customer.
- 1.2 **Confidential Information** means any information disclosed in accordance with Clause 14 hereof.
- 1.3 **Customer:** means the client names in the Fee Schedule.
- 1.4 **Fee Schedule:** means the Customer specific price list.
- 1.5 **Licensed Product Schedule:** means a separate schedule setting out additional technology products to be made available to the Customer on the terms set out therein.
- 1.6 **Order Confirmation:** has the meaning given to it in Clause 6.1.
- 1.7 **Orders:** has the meaning given to it in Clause 4.1.
- 1.8 **Services** means any travel, accommodation services or combination thereof that ATPI agrees to provide to the Customer as described in an Order Confirmation.
- 1.9 **Travel Agreement** means an agreement, in the form of an itinerary booking confirmation between the Customer and Travel Service Provider, pursuant to which the Travel Service Provider agrees, subject to the applicable terms and conditions of the Travel Agreement (whether expressly set out therein or incorporated by reference), to provide the Travel Services to the Customer.
- 1.10 **Traveller** means the Customer and/or any other natural person for whose benefit the Services have been booked or provided.
- 1.11 **Travel Service Provider** means collectively or any of, as the context so permits, providers of Travel Services from time to time.
- 1.12 **Travel Services** means transportation, accommodation or other travel arrangements including, without limitation, air, rail, bus passenger transportation, hotel accommodation and car hire services.

### 2. APPLICABILITY

- 2.1 ATPI agrees to provide the Customer with the Services in accordance with the terms of the Agreement.
- 2.2 The Agreement applies to the provision of Services offered by ATPI. The supply of Travel Services provided by a Travel Service Provider are subject to the terms of the Travel Agreement entered into

Para Pihak setuju bahwa Syarat dan Ketentuan ini mengatur Jasa yang disediakan bagi Pelanggan oleh PT.Global Mandiri Tangguh (berdagang sebagai ATPI Corporate Travel, ATPI Sports Events, ATPI Corporate Events, ATPI Mining and Resources atau ATPI Marine and Energy) ("ATPI").

### 1. DEFINISI-DEFINISI

- 1.1 **Perjanjian** berarti Jadwal Biaya, Syarat dan Ketentuan serta semua Pesanan yang dimasuki antara ATPI dan Pelanggan.
- 1.2 **Informasi Rahasia** berarti semua informasi yang diungkapkan sesuai dengan Klausula 14 di dalam ini.
- 1.3 **Pelanggan:** berarti nama-nama klien di dalam Jadwal Biaya.
- 1.4 **Jadwal Biaya:** berarti daftar harga spesifik Pelanggan.
- 1.5 **Jadwal Produk Berlisensi:** berarti sebuah jadwal terpisah yang memaparkan produk-produk teknologi tambahan untuk dibuat tersedia bagi Pelanggan atas ketentuan yang dipaparkan di dalamnya.
- 1.6 **Konfirmasi Pesanan:** telah diartikan di dalam Klausula 6.1.
- 1.7 **Pesanan:** telah diartikan di dalam Klausula 4.1.
- 1.8 **Jasa** berarti semua jasa perjalanan, akomodasi atau kombinasi dari keduanya yang ATPI setuju untuk menyediakan bagi Pelanggan sebagaimana dideskripsikan di dalam Konfirmasi Pesanan.
- 1.9 **Perjanjian Perjalanan** berarti sebuah perjanjian, di dalam bentuk konfirmasi pesanan rencana perjalanan antara Pelanggan dan Penyedia Jasa Perjalanan, sesuai dengan yang disetujui oleh Penyedia Jasa Perjalanan, tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Perjalanan (baik dipaparkan secara tegas di dalamnya ataupun dimasukkan dengan referensi) untuk menyediakan Jasa Perjalanan bagi Pelanggan.
- 1.10 **Wisatawan** berarti Pelanggan dan/atau orang alami lainnya bagi siapa keuntungan Jasa telah dipesan atau disediakan.
- 1.11 **Penyedia Jasa Perjalanan** berarti secara kolektif atau, sejauh konteks mengizinkan, setiap penyedia Jasa Perjalanan dari waktu ke waktu.
- 1.12 **Jasa Perjalanan** berarti transportasi, akomodasi atau pengaturan perjalanan lainnya termasuk, tidak terbatas pada, transportasi udara, kereta, bis penumpang, akomodasi hotel serta jasa sewa mobil.

### 2. PENERAPAN

- 2.1 ATPI setuju untuk menyediakan Jasa bagi Pelanggan sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
- 2.2 Perjanjian berlaku pada penyediaan Jasa oleh ATPI. Suplai Jasa Perjalanan oleh sebuah Penyedia Jasa Perjalanan tunduk pada ketentuan Perjanjian Perjalanan yang dimasuki antara Penyedia Jasa Perjalanan dan Pelanggan yang mana



## GENERAL TERMS OF BUSINESS KETENTUAN UMUM BISNIS

between the Travel Service Provider and the Customer which ATPI shall make available to the Customer.

- 2.3 Any terms and conditions contained or referred to in any purchase order, acknowledgements, confirmation or other documents issued by Customer shall not be applicable, shall in no way modify the Agreement or bind ATPI, and are expressly excluded unless ATPI has expressly agreed in writing to their inclusion.
- 2.4 These Terms and Conditions shall apply and continue to apply in force unless and until the customer provides three (3) months written notice to ATPI.

### 3. SERVICES

- 3.1 ATPI shall provide the Services described in an Order or as may be agreed upon mutually in writing between the Parties. The Customer hereby agrees to purchase, and ATPI agrees to sell, the Services.
- 3.2 The Customer acknowledges that ATPI is entitled to engage third parties for performance or part thereof, of the Services under the Agreement.

### 4 RESPONSIBILITY TRAVEL SERVICES

- 4.1 The Customer may offer to purchase any of the invitations for Travel Services made by ATPI for and on behalf of Travel Service Providers. Where a Customer wishes to make an offer to purchase it shall notify ATPI. If the offer is accepted by ATPI for and on behalf of the Travel Service Provider, ATPI is authorised as agent of the Travel Service Provider to conclude a Travel Agreement between the Travel Service Provider and the Customer on behalf of the Travel Service Provider (the "Order").
- 4.2 Where ATPI is responsible for payment to the Travel Service Provider of the costs of such Travel Services, such costs will be included within the Charges payable by the Customer to ATPI for the Services. Until such time as ATPI accepts the Customer's offer to purchase the Travel Services and issues the Travel Agreement, no contract has been formed between the Customer and Travel Service Provider.
- 4.3 In providing travel information, making reservations and issuing tickets and other documents to the Customer or the Traveller, ATPI does not guarantee or insure the Travel Services to be provided by any Travel Service Provider.
- 4.4 From time to time, ATPI transmits the necessary proceeds from the sale and booking of Travel Services to the Travel Service Provider supplying those Travel Services. In the event that such a Travel Service Provider defaults prior to providing the

ATPI harus sediakan bagi Pelanggan.

- 2.3 Semua syarat dan ketentuan yang terkandung atau dirujuk di dalam pesanan pembelian, pengakuan, konfirmasi ataupun dokumen-dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Pelanggan tidak akan berlaku, tidak akan memodifikasi Perjanjian atau mengikat ATPI, dan secara tegas dikecualikan kecuali ATPI telah secara tegas menyetujui secara tertulis pencakupannya.
- 2.4 Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku dan terus berlaku kecuali dan sampai pelanggan memberikan pemberitahuan tertulis tiga (3) bulan sebelumnya kepada ATPI.

### 3. JASA

- 3.1 ATPI akan menyediakan Jasa yang dideskripsikan di dalam sebuah Pesanan atau yang mungkin disepakati bersama secara tertulis antara Para Pihak. Pelanggan dengan ini menyetujui untuk membeli, dan ATPI menyetujui untuk menjual, Jasa tersebut.
- 3.2 Pelanggan mengakui bahwa ATPI berhak untuk melibatkan pihak ketiga untuk pelaksanaan atau sebagian dari pelaksanaan Jasa di bawah Perjanjian.

### TANGGUNG JAWAB JASA PERJALANAN

- 4.1 Pelanggan mungkin menawarkan untuk membeli undangan-undangan untuk Jasa Perjalanan yang dibuat oleh ATPI untuk dan atas nama Penyedia Jasa Perjalanan. Di mana Pelanggan berkeinginan untuk membuat tawaran untuk membelinya maka ia/dia harus memberitahukan ATPI. Jika tawaran tersebut diterima oleh ATPI untuk dan atas nama Penyedia Jasa Perjalanan, ATPI berwenang sebagai agen dari Penyedia Jasa Perjalanan untuk menyimpulkan sebuah Perjanjian Perjalanan antara Penyedia Jasa Perjalanan dan Pelanggan atas nama Penyedia Jasa Perjalanan tersebut ("Pesanan").
- 4.2 Di mana ATPI bertanggung jawab atas pembayaran kepada Penyedia Jasa Perjalanan untuk ongkos Jasa Perjalanan sedemikian tersebut, biaya tersebut akan dimasukkan ke dalam Biaya yang harus dibayarkan oleh Pelanggan kepada ATPI untuk Jasa tersebut. Sampai dengan waktu di mana ATPI menerima tawaran Pelanggan untuk membeli Jasa Perjalanan dan menerbitkan Perjanjian Perjalanan, tidak ada kontrak yang terbentuk antara Pelanggan dan Penyedia Jasa Perjalanan.
- 4.3 Dalam menyediakan informasi perjalanan, membuat reservasi dan menerbitkan tiket serta dokumen-dokumen lainnya kepada Pelanggan atau Wisatawan, ATPI tidak menjamin atau memastikan Jasa Perjalanan tersebut akan disediakan oleh Penyedia Jasa Perjalanan mana pun.
- 4.4 Dari waktu ke waktu, ATPI meneruskan hasil yang diperlukan dari penjualan dan pemesanan Jasa Perjalanan ke Penyedia Jasa Perjalanan yang mensuplai Jasa Perjalanan tersebut. Dalam hal di mana sebuah Penyedia Jasa Perjalanan gagal memenuhi kewajiban sebelum menyediakan Jasa Perjalanan



## GENERAL TERMS OF BUSINESS KETENTUAN UMUM BISNIS

Travel Services for which payment has been made, the Customer's and the Traveller's sole and exclusive recourse for refund shall be against the defaulting Travel Service Provider, or from any insurance or the like covering such defaults.

yang sudah dibayarkan, maka satu-satunya jalan bagi Pelanggan dan Wisatawan untuk mendapatkan pembayaran kembali adalah dari Penyedia Jasa Perjalanan yang gagal memenuhi kewajibannya, atau dari asuransi atau semacamnya yang menanggung kegagalan pemenuhan kewajiban semacam tersebut.

### Services

- 4.5 The Customer and the Travellers are obligated to comply with all the instructions given by ATPI in order to ensure the proper provision of the Services (including, but not limited to, instructions with respect to the check-in times and transfer times) and are liable towards ATPI and/or any Travel Service Providers for any and all damages that may result from or are otherwise related to their acts and/or omissions, or they will be obliged to bear their own damage caused as a result.
- 4.6 Where a Traveller causes trouble or nuisance whereby the proper provision of the Services is significantly impeded or could be significantly impeded as a result, he/she may be excluded from receiving the Services by ATPI and/or the Travel Service Provider if ATPI and/or the Travel Service Provider cannot reasonably be expected to comply with their obligations or to perform the Travel Services. Any and all damages caused as a result will be for the Customer and/or Traveller's account.
- 4.7 The Customer and/or the Travellers are obligated to prevent or limit any damage (or any further damage), including but not limited to notifying ATPI as quickly as possible of any complaints. Complaints with respect to a reservation made by ATPI must be submitted to ATPI within 30 days after the Services have ended or, if the trip (transport or accommodation) or the event did not take place, up to one month after the original departure date or accommodation date or event date.
- 4.8 If the Customer is in default of any provision of the Agreement and is unable to cure such default within a reasonable time after receiving written notice (which contains sufficient particulars of the default), ATPI will be entitled to terminate the Agreement, Services or part thereof, in accordance with the terms of the Agreement. If the Customer fails to cure the default, ATPI will send a written notification confirming the termination of the Agreement, Services or part thereof.
- 4.9 In the event of a situation involving an event of force majeure, ATPI will be entitled to terminate the Agreement, Services or part thereof by means of a written notification to the Customer at any time.

### 5 PRICING AND PAYMENT

- 5.1 All prices listed in the Fee Schedule are in the currency set out in the fee card, unless otherwise

### Jasa

- 4.5 Pelanggan dan Wisatawan berkewajiban untuk mematuhi seluruh instruksi yang diberikan oleh ATPI dalam rangka memastikan penyediaan Jasa yang layak (termasuk, namun tidak terbatas pada, instruksi tentang waktu check-in dan waktu transfer) dan bertanggung jawab kepada ATPI dan/atau semua Penyedia Jasa Perjalanan atas semua dan seluruh kerugian yang mungkin diakibatkan dari atau berkaitan dengan tindakan dan/atau kelalaian mereka, atau mereka akan berkewajiban untuk menanggung kerugian mereka sendiri yang disebabkan sebagai akibatnya.
- 4.6 Di mana seorang Wisatawan menyebabkan masalah atau gangguan yang membuat penyediaan Jasa yang layak secara signifikan terhambat atau dapat secara signifikan terhambat sebagai akibatnya, ia dapat dikecualikan dari penerimaan Jasa oleh ATPI dan/atau Penyedia Jasa Perjalanan jika ATPI dan/atau Penyedia Jasa Perjalanan secara wajar tidak bisa diharapkan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban mereka atau untuk melaksanakan Jasa Perjalanan. Semua dan seluruh kerugian yang disebabkan sebagai akibatnya akan menjadi tanggungan Pelanggan dan/atau Wisatawan.
- 4.7 Pelanggan dan/atau Wisatawan berkewajiban untuk mencegah atau membatasi semua kerugian (atau semua kerugian lebih jauh), termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan ATPI secepat mungkin tentang keluhan apa pun. Keluhan mengenai sebuah reservasi yang dibuat oleh ATPI harus disampaikan kepada ATPI dalam kurun waktu 30 hari setelah Jasa berakhir atau, jika perjalanan (transportasi atau akomodasi) atau acara tidak jadi, hingga satu bulan setelah tanggal keberangkatan atau tanggal akomodasi atau tanggal acara yang asli.
- 4.8 Jika Pelanggan gagal memenuhi kewajiban penyediaan Perjanjian dan tidak mampu memulihkan kegagalan tersebut dalam kurun waktu yang sewajarnya setelah menerima pemberitahuan tertulis (yang mengandung keterangan-keterangan kegagalan tersebut), ATPI akan berhak untuk menghentikan Perjanjian, Jasa ataupun sebagian darinya, sesuai dengan ketentuan Perjanjian. Jika Pelanggan gagal untuk memulihkan kegagalannya, ATPI akan mengirimkan sebuah pemberitahuan tertulis yang mengkonfirmasi penghentian Perjanjian, Jasa ataupun sebagian darinya.
- 4.9 Dalam hal sebuah situasi yang melibatkan *force majeure*, ATPI akan berhak untuk menghentikan Perjanjian, Jasa atau sebagian darinya dengan cara sebuah pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan sewaktu-waktu.

### 5 HARGA DAN PEMBAYARAN

- 5.1 Seluruh harga yang terdaftar di dalam Jadwal Biaya adalah dalam mata uang yang disebutkan di dalam kartu biaya,



## GENERAL TERMS OF BUSINESS KETENTUAN UMUM BISNIS

stated and are quoted excluding GST.

- 5.2 Payment terms are as set out in the Fee Schedule. Time is of the essence for payment.
- 5.3 Any dispute with respect to any amounts charged by ATPI to the Customer must be submitted by the Customer to ATPI in writing within 14 days of the date of the Order Confirmation, including a substantiation of the dispute. The purchase evidenced by the Order Confirmation will be binding if the dispute is not so submitted within that time period.
- 5.4 Time shall be of the essence with regard to payment to ATPI under this Agreement.
- 5.5 Without prejudice to any other rights to which it may be entitled, if any sum due and payable under this Agreement is not paid by the Customer by the due date, ATPI shall charge interest at a monthly rate of 5% above the prevailing Interbanking Rate of the country which raised the invoice.
- 5.6 ATPI has certain agreements in place with Travel Service Providers/travel intermediaries, under which ATPI is entitled to compensation and/or other benefits. Such compensations/benefits are for the sole benefit of ATPI.

### 6 CONFIRMATION AND DELIVERY

- 6.1 Once an Order for Services is confirmed and payment is completed, the Customer and, as the case may be, the Traveller, will receive a confirmation email providing the Customer and the Traveller with a confirmation number (the “**Order Confirmation**”). The Customer and the Traveller must keep the Order Confirmation.
- 6.2 The Customer will provide ATPI in a timely manner with the information required (including any further information required) regarding itself and any other Traveller.
- 6.3 The Customer and the Traveller shall be responsible for verifying that all of the information contained in an Order Confirmation correctly reflects the Services purchased. If any of the information contained in an Order Confirmation is incorrect, the Customer or the Traveller must contact ATPI on the same day on which the booking is made in order to have it corrected.
- 6.4 The Customer hereby agrees that ATPI will be entitled to provide the information regarding itself and any other Traveller, including, without limitation, the mobile telephone number and e-mail address, to the Travel Service Providers. The Customer warrants to ATPI that all Travellers have given the Customer the requisite authorizations to transfer such information to ATPI, the Customer hereby indemnifying ATPI in respect of any claims

kecuali dinyatakan sebaliknya dan dikuotasi tanpa memasukkan Pajak Barang dan Jasa.

- 5.2 Ketentuan pembayaran adalah sebagaimana disebutkan di dalam Jadwal Biaya. Waktu merupakan esensi untuk pembayaran.
- 5.3 Semua perselisihan mengenai semua jumlah yang dibebankan oleh ATPI kepada Pelanggan harus disampaikan oleh Pelanggan kepada ATPI secara tertulis dalam kurun waktu 14 hari dari tanggal Konfirmasi Pesanan, termasuk pembuktian perselisihan. Pembelian yang dibuktikan dengan adanya Pesanan akan bersifat mengikat jika perselisihan tidak disampaikan dalam masa kurun waktu tersebut.
- 5.4 Waktu merupakan esensi dalam hal pembayaran kepada ATPI di bawah Perjanjian ini.
- 5.5 Tanpa mengurangi hak-hak lain yang mungkin dimilikinya, jika ada jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayarkan di bawah Perjanjian ini tidak dibayarkan oleh Pelanggan pada tanggal jatuh tempo, ATPI akan membebankan bunga bulanan pada tingkat 5% di atas Tingkat Antar Bank yang berlaku di negara yang mengangkat faktur.
- 5.6 ATPI mempunyai perjanjian-perjanjian tertentu dengan Penyedia Jasa Perjalanan/perantara perjalanan, yang memberikan hak kepada ATPI atas kompensasi dan/atau manfaat lainnya. Kompensasi/manfaat sedemikian tersebut adalah semata-mata untuk keuntungan ATPI.

### 6 KONFIRMASI DAN PENGIRIMAN

- 6.1 Sekali sebuah Pesanan untuk Jasa dikonfirmasi dan pembayaran dilengkapi, Pelanggan dan, sebagaimana hal kasusnya, Wisatawan, akan menerima sebuah email konfirmasi yang menyediakan bagi Pelanggan dan Wisatawan dengan sebuah nomor konfirmasi (“**Konfirmasi Pesanan**”). Pelanggan dan Wisatawan harus menjaga Konfirmasi Pesanan.
- 6.2 Pelanggan akan memberikan kepada ATPI secara tepat waktu informasi yang dibutuhkan (termasuk informasi lebih jauh yang dibutuhkan) mengenai dirinya atau mengenai Wisatawan lainnya.
- 6.3 Pelanggan dan Wisatawan akan bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa seluruh informasi yang terkandung di dalam Konfirmasi Pesanan dengan benar mencerminkan Jasa yang dibeli. Jika ada informasi yang terkandung di dalam Konfirmasi Pesanan yang salah, Pelanggan atau Wisatawan harus menghubungi ATPI pada hari yang sama di mana pesanan dibuat untuk membenarkannya.
- 6.4 Pelanggan dengan ini menyetujui bahwa ATPI akan berhak untuk memberikan informasi mengenai dirinya dan Wisatawan lainnya, termasuk, tanpa terbatas pada, nomor telepon genggam dan alamat e-mail, kepada Penyedia Jasa Perjalanan. Pelanggan menjamin kepada ATPI bahwa semua Wisatawan telah memberi kepada Pelanggan wewenang untuk mentransfer informasi sedemikian tersebut kepada ATPI, Pelanggan dengan ini menanggung ganti rugi ATPI sehubungan dengan semua tuntutan yang diajukan oleh



## GENERAL TERMS OF BUSINESS KETENTUAN UMUM BISNIS

brought by any Traveller in respect of any such transfer or holding of, or dealings with, any such information. If the Customer does not wish to permit such information to be provided or is in default in this respect, ATPI will not be liable for any delays and/or other damage caused by the inability to inform the Travellers in a timely manner by or on behalf of ATPI.

- 6.5 Electronic tickets will be delivered by means of e-mail. For other travel documents issued by Travel Service Providers, delivery or pick-up arrangements will be made between the Customer and ATPI. If the Customer elects to have any documents delivered by courier, applicable courier charges will be payable by the Customer. The Customer and the Traveller are responsible and liable for compliance with the applicable Travel Service Provider pick-up conditions.

### 7 CUSTOMER RESPONSIBILITIES AND DOCUMENTATION

- 7.1 It is the responsibility of the Customer to ensure that he or she and the other Travellers have the appropriate documentation in their possession (such as current and valid passports, visas and identification cards) before travel, and that they satisfy all other applicable requirements (such as vaccinations), to gain entry to the chosen destination. The Customer acknowledges having had the opportunity to review the applicable documentation and other requirements prior to completing the purchase of Services.
- 7.2 Air travel to other countries is governed by various conventions and agreements between Indonesia and other governments, which are incorporated into the Travel Agreement.
- 7.3 It is the Customer's responsibility to become familiar with the relevant laws and customs of the countries of destination. The Customer acknowledges that the living standards and practices at the destination and the standards and conditions at the destination with respect to the provision of utilities, services and accommodation may differ from those found in Indonesia.

### 8 AIRPORT CHECK-IN

- 8.1 It is the Traveller's obligation to check-in at the airport for air travel within the time specified by the applicable Travel Service Provider and, following check-in, to proceed to the correct departure gate by the time specified on the Traveller's boarding pass. ATPI is not responsible if the Traveller misses his or her flight.

### 9 FLIGHT TIMES AND RECONFIRMATION

- 9.1 All flight times, carriers, equipment and itineraries

Wisatawan sehubungan dengan transfer atau penyimpanan, atau penanganan, semua informasi sedemikian tersebut. Jika Pelanggan tidak berkeinginan untuk mengizinkan informasi sedemikian tersebut untuk diberikan atau gagal memenuhi kewajibannya dalam hal ini, ATPI tidak akan berkewajiban atas semua penundaan dan/atau kerugian lainnya yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menginformasikan Wisatawan secara tepat waktu oleh atau atas nama ATPI.

- 6.5 Tiket elektronik akan dikirimkan melalui e-mail. Untuk dokumen-dokumen perjalanan lainnya yang diterbitkan oleh Penyedia Jasa Perjalanan, pengaturan pengiriman atau pengambilan dapat dilakukan antara Pelanggan dan ATPI. Jika Pelanggan memilih agar dokumen dikirimkan melalui kurir, biaya kurir yang berlaku akan harus dibayarkan oleh Pelanggan. Pelanggan dan Wisatawan bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat pengambilan yang berlaku dari Penyedia Jasa Perjalanan.

### 7 TANGGUNG JAWAB DAN DOKUMENTASI PELANGGAN

- 7.1 Pelanggan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ia atau dia dan Wisatawan lainnya mempunyai dokumentasi yang sesuai dalam kepemilikan mereka (misalnya paspor, visa dan kartu identitas terkini yang berlaku) sebelum perjalanan, dan bahwa mereka memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku (misalnya vaksinasi), untuk diperbolehkan masuk ke negara tujuan yang dipilih. Pelanggan mengakui telah berkesempatan untuk meninjau dokumentasi serta persyaratan lainnya yang berlaku sebelum memenuhi pembelian Jasa.
- 7.2 Perjalanan udara ke negara-negara lain diatur oleh berbagai konvensi dan perjanjian antara Indonesia dan pemerintah-pemerintah negara lain, yang dimasukkan ke dalam Perjanjian Perjalanan.
- 7.3 Pelanggan bertanggung jawab untuk mengakrabkan diri dengan hukum dan adat yang relevan di negara-negara tujuan. Pelanggan mengakui bahwa standar dan praktik hidup di negara tujuan serta standar dan kondisi di negara tujuan sehubungan dengan penyediaan utilitas, jasa dan akomodasi mungkin berbeda dari yang ditemui di Indonesia.

### 8 CHECK-IN BANDARA

- 8.1 Wisatawan berkewajiban untuk melakukan check-in di bandara untuk perjalanan udara dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Penyedia Jasa Perjalanan yang berlaku dan, setelah check-in, untuk melanjutkan ke gerbang keberangkatan yang benar sebelum waktu yang ditentukan pada boarding pass Wisatawan. ATPI tidak bertanggung jawab jika Wisatawan ketinggalan pesawat.

### 9 WAKTU PENERBANGAN DAN KONFIRMASI ULANG

- 9.1 Semua waktu, operator, perlengkapan dan rencana



## GENERAL TERMS OF BUSINESS KETENTUAN UMUM BISNIS

are subject to change with or without prior notice. If ATPI is made aware of a change by a Travel Service Provider, it will use commercially reasonable efforts to advise the Customer and/or the Traveller as soon as possible ATPI is not responsible for lost wages, missed holiday time or any other additional charges incurred as a result of changes in times or itineraries.

### 10 BAGGAGE ALLOWANCE

- 10.1 Air carriers publish baggage allowances applicable for carriage over their own services. Allowances include cabin baggage and checked baggage. The Customer and Traveller must consult the terms and conditions of the applicable air carrier for restrictions on the number and weight/size of baggage, including carry-ons, and the applicable baggage allowances, on chartered and scheduled services.
- 10.2 ATPI is not responsible or liable for any misinformation, additional costs or damages incurred by the Customer or the Traveller in relation with the allowed number and weight/size of baggage, baggage allowances and baggage safety requirements of an air carrier. Lost or damaged baggage is the sole and exclusive responsibility of the air carrier, which may have limited liability, and all complaints and claims in relation thereto may only be made to the air carrier. In the event of damaged, lost or delayed baggage, the Customer and/or Traveller should contact the applicable air carrier representative prior to leaving the airport or follow such process as the relevant air carrier requires.

### 11 INSURANCE

- 11.1 ATPI recommends the purchase by the Customer and any Traveller, at their own costs, of general travel insurance to cover trip cancellation or interruption, medical care and injuries, death, and loss of, or damage to, baggage.

### 12 AMENDMENTS, CANCELLATION AND CHANGES

- 12.1 If either party wishes to change or cancel the scope or performance of the Services detailed in an Order Confirmation, it shall submit details of the requested change to the other party in writing. ATPI shall, within a reasonable time after such request, provide a written estimate to the Customer of:
- 12.1.1 any necessary variations to the fees and other charges for the Travel Services and Services arising from the change;
- 12.1.2 the likely effect of the change on the Travel

perjalanan penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ATPI diberitahu akan suatu perubahan oleh Penyedia Jasa Perjalanan, maka ATPI akan melakukan upaya-upaya yang secara komersial wajar untuk memberitahu Pelanggan dan/atau Wisatawan sesegera mungkin ATPI tidak bertanggung jawab atas hilangnya upah, hilangnya waktu libur atau biaya-biaya tambahan lainnya yang dikeluarkan sebagai akibat dari perubahan-perubahan waktu atau rencana perjalanan.

### 10 KELONGGARAN BAGASI

- 10.1 Operator penerbangan mempublikasikan kelonggaran bagasi yang berlaku untuk pesawat atas layanan mereka sendiri. Kelonggaran mencakup bagasi kabin dan bagasi bawaan. Pelanggan dan Wisatawan harus mengkonsultasikan syarat dan ketentuan operator penerbangan yang berlaku tentang pembatasan pada jumlah dan berat/ukuran bagasi, termasuk bagasi bawaan, dan kelonggaran bagasi yang berlaku, pada layanan-layanan yang dicarter dan dijadwalkan.
- 10.2 ATPI tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas segala informasi yang salah, ongkos tambahan atau kerugian yang dikeluarkan oleh Pelanggan atau Wisatawan terkait dengan jumlah dan berat/ukuran bagasi yang diperbolehkan, kelonggaran bagasi serta persyaratan keamanan bagasi suatu operator penerbangan. Bagasi yang hilang atau rusak semata-mata merupakan tanggung jawab operator penerbangan, yang mungkin mempunyai kewajiban terbatas, dan semua keluhan serta klaim terkait dengan hal tersebut hanya dapat dilakukan kepada operator penerbangan. Dalam hal bagasi yang rusak, hilang atau tertunda, Pelanggan dan/atau Wisatawan sebaiknya menghubungi perwakilan operator penerbangan yang berlaku sebelum meninggalkan bandara atau mengikuti proses yang sesuai yang disyaratkan oleh operator penerbangan.

### 11 ASURANSI

- 11.1 ATPI merekomendasikan Pelanggan dan semua Wisatawan untuk membeli, atas biaya mereka sendiri, asuransi perjalanan umum untuk melindungi terhadap pembatalan atau interupsi perjalanan, perawatan medis dan cedera, kematian, dan kehilangan, atau kerusakan, bagasi.

### 12 AMANDEMEN, PEMBATALAN DAN PERUBAHAN

- 12.1 Jika salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau membatalkan lingkup atau pelaksanaan Jasa yang dijelaskan di dalam Konfirmasi Pesanan, maka pihak tersebut harus menyampaikan keterangan perubahan yang diminta kepada pihak lainnya secara tertulis. ATPI akan, dalam kurun waktu yang sewajarnya setelah permintaan sedemikian tersebut, memberikan estimasi tertulis kepada Pelanggan tentang:
- 12.1.1 semua variasi pada biaya dan ongkos lainnya untuk Jasa Perjalanan dan Jasa yang muncul akibat perubahan;
- 12.1.2 kemungkinan dampak dari perubahan pada Jasa



## GENERAL TERMS OF BUSINESS KETENTUAN UMUM BISNIS

Services and Services; and

- 12.1.3 any other impact the change might have on the performance of the Agreement.
- 12.2 Promptly after receipt of the written estimate, the Customer shall advise ATPI if it wishes to proceed with the such change or cancellation.
- 12.3 If the Customer wishes to cancel a Travel Agreement in whole or part, the ATPI fees as set out in the Fee Schedule shall apply, both the original booking fee as well as any corresponding cancellation fee.
- 12.4 In the event that the Travel Service Provider makes changes to, or terminates a Travel Agreement, ATPI shall not be liable to the Customer and the Customer agrees to pay any associated costs of the Travel Service Provider relating to the change/termination.

### 13 PRIVACY AND COMMUNICATION

- 13.1 ATPI agrees that it shall comply with the terms of the regulation issued by The Minister of Communication & Information on 1 Dec 2016. Regulations no. 20 of 2016 on Personal data Protection in electronic System (Regulation 20/2016) and the PDP Regulations and the General Data Protection Regulation (regulation EU 2016/679); any data protection legislation outside of the EU within countries in which ATPI operates; and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 and any revisions thereof (collectively referred to as “**Data Protection Legislation**”) concerning the processing of personal data that the Customer provides to ATPI and will only use and process Personal Data (as defined in the Data Protection Legislation) for the purposes of performing the Services. ATPI agrees that it will not use Personal Data provided by the Customer for any other reason.
- 13.2 ATPI agrees that it will at all times process Personal Data in full compliance with the rights of data subjects under Data Protection Legislation, and will provide suitable mechanisms for data subjects to exercise their rights as determined in such Data Protection Legislation.
- 13.3 ATPI recognises the Customer as the Data Controller of the Personal Data, being the entity that has determined the purpose and means by which Personal Data is to be processed. ATPI is the Data processor, and is processing Personal Data on behalf of the Customer.
- 13.4 ATPI confirms that it will take appropriate technical and organizational measures against unauthorized or unlawful processing of Personal Data provided by the Customer and against accidental loss or destruction of or damage to Personal Data and will

Perjalanan dan Jasa; serta

- 12.1.3 semua dampak perubahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan Perjanjian.
- 12.2 Dengan segera setelah menerima estimasi tertulis, Pelanggan harus memberitahu ATPI jika berkeinginan untuk melanjutkan dengan perubahan atau pembatalan sedemikian tersebut.
- 12.3 Jika Pelanggan berkeinginan untuk membatalkan suatu Perjanjian Perjalanan secara seluruhnya atau sebagian, biaya ATPI sebagaimana disebutkan di dalam Jadwal Biaya akan berlaku, baik biaya pemesanan asli maupun biaya pembatalannya.
- 12.4 Dalam hal Penyedia Jasa Perjalanan membuat perubahan pada, atau menghentikan suatu Perjanjian Perjalanan, ATPI tidak akan berkewajiban kepada Pelanggan dan Pelanggan menyetujui untuk membayar biaya-biaya terkait dari Penyedia Jasa Perjalanan yang berkaitan dengan perubahan/penghentian.

### 13 PRIVASI DAN KOMUNIKASI

- 13.1 ATPI menyetujui bahwa ATPI harus mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi & Informasi pada tanggal 1 Desember 2016. Peraturan no. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Peraturan 20/2016) dan Peraturan PDP dan Peraturan Perlindungan Data Umum (peraturan EU 2016/679); semua legislasi perlindungan data di negara-negara di mana ATPI beroperasi; serta Peraturan Komunikasi Elektronik (Arahan KE) tahun 2003 serta semua revisinya (secara kolektif dirujuk sebagai “**Legislasi Perlindungan Data**”) tentang pemrosesan data yang diberikan Pelanggan kepada ATPI dan hanya akan menggunakan dan memproses Data Pribadi (sebagaimana didefinisikan di dalam Legislasi Perlindungan Data) untuk tujuan pelaksanaan Jasa. ATPI menyetujui bahwa ATPI tidak akan menggunakan Data Pribadi yang diberikan oleh Pelanggan untuk alasan lain apa pun.
- 13.2 ATPI menyetujui bahwa ATPI akan selalu memproses Data Pribadi dengan sepenuhnya mematuhi hak-hak subyek data di bawah Legislasi Perlindungan Data, dan akan menyediakan mekanisme yang sesuai bagi subyek data untuk menggunakan hak mereka sebagaimana ditetapkan di dalam Legislasi Perlindungan Data.
- 13.3 ATPI mengakui Pelanggan sebagai Pengontrol Data atas Data Pribadi, sebagai entitas yang telah menentukan tujuan dan cara bagaimana Data Pribadi akan diproses. ATPI merupakan pemroses Data, dan memproses Data Pribadi atas nama Pelanggan.
- 13.4 ATPI mengkonfirmasi bahwa ATPI akan mengambil langkah-langkah teknis dan organisasi yang tepat terhadap pemrosesan tanpa izin atau melanggar hukum atas Data Pribadi yang diberikan oleh Pelanggan dan terhadap kehilangan atau kehancuran atau kerusakan tidak disengaja



## GENERAL TERMS OF BUSINESS KETENTUAN UMUM BISNIS

only process such Personal Data in accordance with this Agreement and in accordance with the Customer's instructions. For the avoidance of doubt, the Parties acknowledge that it may be necessary for ATPI to divulge certain Personal Data of passengers for whom travel arrangements are booked for the purposes of protecting aviation safety under the terms, amongst other legal requirements, of the Advanced Passenger Information System. ATPI may therefore have to transfer Personal Data outside Europe to be able to complete the passenger booking and the requirements of this Agreement

- 13.5 The Customer warrants and represents that they shall comply in all respects with their obligations as Data Controller pursuant to Data Protection Legislation, including but not limited to having obtained the appropriate consents from the data subjects to provide ATPI with the Personal Data.

### 14 CONFIDENTIAL INFORMATION

14.1 All non-public, confidential or proprietary information of ATPI, including, but not limited to, trade secrets, technology, information pertaining to business operations and strategies, and information pertaining to customers, pricing, and marketing (collectively, the "Confidential Information"), disclosed by ATPI to any Customer or any Traveller, whether disclosed orally or disclosed or accessed in written, electronic or other form or media, and whether or not marked, designated or otherwise identified as "confidential," in connection with the provision of the Services is confidential, and shall not be disclosed or copied by any Customer or any Traveller without the prior written consent of ATPI. Confidential Information does not include information that is: (i) in the public domain; (ii) known to the Customer or the Traveller at the time of disclosure; or (iii) rightfully obtained by Customer or the Traveller on a non-confidential basis from a third party.

14.2 The Customer and the Traveller agree to use the Confidential Information only to make use of the Services.

14.3 ATPI shall be entitled to seek injunctive relief for any violation of this Clause.

### 15 LIMITATION OF LIABILITY

15.1 IN NO EVENT SHALL ATPI BE LIABLE TO THE CUSTOMER OR A TRAVELLER OR TO ANY THIRD PARTY FOR ANY LOSS OF USE, REVENUE OR PROFIT OR LOSS OF DATA OR DIMINUTION IN VALUE, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, EXEMPLARY, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE,

akan Data Pribadi dan hanya akan memproses Data Pribadi sedemikian tersebut sesuai dengan Perjanjian ini dan sesuai dengan instruksi Pelanggan. Untuk menghindari keraguan, Para Pihak mengakui bahwa mungkin diperlukan oleh ATPI untuk menyingkapkan Data Pribadi tertentu penumpang untuk tujuan melindungi keselamatan pesawat di bawah ketentuan-ketentuan, di antara persyaratan hukum lainnya, Sistem Informasi Penumpang di Awal. Oleh sebab itu, ATPI mungkin harus mentransfer Data Pribadi ke luar Eropa untuk dapat melengkapi pemesanan penumpang serta persyaratan Perjanjian ini

- 13.5 Pelanggan menjamin dan merepresentasikan bahwa mereka akan mematuhi dalam segala hal kewajiban mereka sebagai Pengontrol Data sesuai dengan Legislasi Perlindungan Data, termasuk namun tidak terbatas pada telah memperoleh izin yang tepat dari subyek data untuk memberikan Data Pribadi kepada ATPI.

### 14 INFORMASI RAHASIA

14.1 Seluruh informasi non-publik, rahasia ataupun informasi hak milik ATPI, termasuk, namun tidak terbatas pada, rahasia dagang, teknologi, informasi berkaitan dengan operasi dan strategi bisnis, serta informasi berkaitan dengan pelanggan, harga, dan pemasaran (secara kolektif, "Informasi Rahasia"), yang diungkapkan oleh ATPI kepada Pelanggan mana pun atau Wisatawan mana pun, baik yang diungkapkan secara lisan atau diungkapkan atau diakses secara tertulis, elektronik atau dalam bentuk atau media lain, dan baik ditandai atau tidak, ditunjuk atau sebaliknya diidentifikasi sebagai "rahasia", dalam hubungannya dengan penyediaan Jasa adalah rahasia, dan tidak boleh diungkapkan atau disalin oleh Pelanggan mana pun atau Wisatawan mana pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari ATPI. Informasi Rahasia tidak mencakup informasi yakni: (i) di domain publik; (ii) sudah diketahui Pelanggan atau Wisatawan pada saat pengungkapan; atau (iii) menurut haknya diperoleh Pelanggan atau Wisatawan secara non-rahasia dari suatu pihak ketiga.

14.2 Pelanggan dan Wisatawan setuju untuk menggunakan Informasi Rahasia hanya dalam rangka memanfaatkan Jasa.

14.3 ATPI akan berhak untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran apa pun atas Klausula ini.

### 15 PEMBATAAN PERTANGGUNGAN JAWAB

15.1 TIDAK SEWAKTU-WAKTU ATPI AKAN BERKEWAJIBAN KEPADA PELANGGAN ATAU WISATAWAN ATAU KEPADA PIHAK KETIGA MANA PUN ATAS SEMUA KEHILANGAN MANFAAT, PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN ATAU KEHILANGAN DATA ATAU PENYUSUTAN NILAI, ATAU ATAS SEMUA KERUGIAN KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG, YANG DAPAT MENJADI PERINGATAN, KHUSUS ATAU PUN BERSIFAT MENGHUKUM BAIK YANG MUNCUL





## GENERAL TERMS OF BUSINESS KETENTUAN UMUM BISNIS

REGARDLESS OF WHETHER SUCH DAMAGE WAS FORESEEABLE AND WHETHER OR NOT SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ANY AGREED OR OTHER REMEDY OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

15.2 IN NO EVENT SHALL ATPI'S AGGREGATE LIABILITY ARISING OUT OF OR RELATED TO EACH ORDER CONFIRMATION , WHETHER ARISING OUT OF OR RELATED TO BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, EXCEED THE TRANSACTION FEES PAID TO ATPI FOR THE PARTICULAR SERVICE GIVING RISE TO THE CLAIM.

15.3 The limitation of liability set forth above shall not apply to (i) liability resulting from ATPI gross negligence or wilful misconduct; (ii) death or bodily injury resulting from ATPI negligent acts or omissions; and (iii) any other liability which cannot be excluded at law.

15.4 Except as expressly set out in this Agreement, the Services are provided on an 'as is' and 'with all faults basis' and ATPI and its licensors expressly disclaim all other warranties of non-infringement, merchantability, satisfactory quality, accuracy and fitness for purpose. No oral or written advice or information provided by ATPI, its agents, employees of third party providers shall create a warranty and the Customer shall not be entitled to rely on any such advice or information. This disclaimer of warranties is an essential condition of the Agreement.

15.5 ATPI shall have no liability to the Customer for the insolvency of, the acts or omissions of any Travel Service Provider arising out of or in connection with any Travel Services Agreement entered between a Travel Service Provider and a Customer, including but not limited to errors or bias in reservations, fares, or other information provided by any automated reservation system of the Travel Service Provider. In respect of all Travel Services, the terms and conditions contained in the Travel Service Agreement shall apply.

### 16 COMPLIANCE WITH LAWS

16.1 In performing its obligations under the Agreement, ATPI shall establish and maintain appropriate business standards, procedures and controls, including those to avoid any real or apparent impropriety or adverse impact on the interests of the Customer.

16.2 ATPI undertakes to:

KARENA PELANGGARAN KONTRAK, KESALAHAN (TERMASUK KETELEDORAN) ATAU SEBALIKNYA, TANPA MEMANDANG APAKAH KERUGIAN SEDEMIKIAN TERSEBUT TELAH DAPAT DIPERKIRAKAN SEBELUMNYA DAN APAKAH PIHAK YANG DEMIKIAN TERSEBUT TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN AKAN KERUGIAN SEDEMIKIAN TERSEBUT ATAU TIDAK, DAN TERLEPAS DARI KEGAGALAN JALAN PERBAIKAN APA PUN YANG DISETUJUI ATAU LAINNYA DALAM MEMENUHI TUJUANNYA.

15.2 TIDAK SEWAKTU-WAKTU PERTANGGUNGAN JAWAB AGREGAT ATPI YANG MUNCUL KARENA ATAU TERKAIT DENGAN KONFIRMASI PESANAN, BAIK YANG MUNCUL KARENA ATAU TERKAIT DENGAN PELANGGARAN KONTRAK, KESALAHAN (TERMASUK KETELEDORAN) ATAU SEBALIKNYA, AKAN MELEBIHI BIAYA TRANSAKSI YANG DIBAYARKAN KEPADA ATPI UNTUK JASA TERTENTU YANG MENYEBABKAN ADANYA KLAIM.

15.3 Pembatasan pertanggung jawaban yang dijelaskan di atas tidak akan berlaku pada (i) pertanggung jawaban sebagai akibat dari keteledoran besar atau tindakan tidak senonoh disengaja ATPI; (ii) kematian atau cedera badan sebagai akibat dari tindak keteledoran atau kelalaian ATPI; dan (iii) semua pertanggung jawaban lainnya yang tidak dapat dikecualikan secara hukum.

15.4 Kecuali secara tegas dipaparkan di dalam Perjanjian ini, Jasa disediakan atas dasar 'sebagaimana adanya' dan 'dengan segala kekurangannya' dan ATPI beserta para pemberi lisensinya secara tegas melepaskan seluruh jaminan lain atas non pelanggaran, kelayakan untuk diperdagangkan, kualitas memuaskan, akurasi dan kecocokan untuk tujuan. Tidak satu pun nasihat atau informasi berupa lisan maupun tulisan yang diberikan oleh ATPI, para agennya, para pegawai penyedia pihak ketiga akan menciptakan sebuah jaminan dan Pelanggan tidak akan berhak untuk mengandalkan nasihat atau informasi sedemikian tersebut. Penafian jaminan ini merupakan sebuah syarat yang hakiki dari Perjanjian.

15.5 ATPI tidak akan mempunyai pertanggung jawaban kepada Pelanggan atas keadaan bangkrut, tindakan atau kelalaian Penyedia Jasa Perjalanan mana pun yang muncul karena atau sehubungan dengan Perjanjian Jasa Perjalanan apa pun yang dimasuki antara Penyedia Jasa Perjalanan dan Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada kekeliruan atau perkiraan salah dalam reservasi, tarif, atau informasi lainnya yang diberikan oleh sistem reservasi otomatis Penyedia Jasa Perjalanan. Berkenaan dengan seluruh Jasa Perjalanan, syarat dan ketentuan yang terkandung di dalam Perjanjian Jasa Perjalanan akan berlaku.

### 16 KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

16.1 Dalam melaksanakan kewajibannya di bawah Perjanjian, ATPI menetapkan dan memelihara standar, prosedur dan kendali bisnis yang sesuai, termasuk yang dimaksudkan untuk menghindari semua ketidaklayakan yang nyata atau jelas tampak atau dampak buruk pada kepentingan Pelanggan.

16.2 ATPI berjanji untuk:



## GENERAL TERMS OF BUSINESS KETENTUAN UMUM BISNIS

- 16.2.1 Comply with the terms of the Criminal Finances Act 2017;
- 16.2.2 comply with all applicable laws, regulations and sanctions relating to anti-slavery and human trafficking including but not limited to the Modern Slavery Act 2015 ("**Anti-Slavery Requirements**"); and
- 16.2.3 conducts its business in a manner that is consistent with all laws and regulations.

### 17 MISCELLANEOUS

- 17.1 ATPI reserves the right to alter or amend these Terms and Conditions at any time by written notice to the Customer.
- 17.2 If any term or provision of the Agreement is invalid, illegal or unenforceable in any jurisdiction, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other term or provision of the Agreement or invalidate or render unenforceable such term or provision in any other jurisdiction.
- 17.3 A person who is not a party to this Agreement has no right to enforce any of its terms.
- 17.4 Provisions of the Agreement which by their nature should apply beyond their terms, will remain in force after any termination or expiration of these Terms and Conditions including, but not limited to, the following provisions: Confidential Information, Governing Law and Submission to Jurisdiction.
- 17.5 The Customer shall not assign any of its rights or delegate any of its obligations under the Agreement without the prior written consent of ATPI. Any purported assignment or delegation in violation of this Clause is null and void. No assignment or delegation relieves the Customer of any of its obligations under the Agreement.
- 17.6 These Terms and Conditions are solely for the benefit of the Customer and ATPI. It is not for the benefit of any other person, except for permitted successors and assigns.
- 17.7 The Agreement comprises the entire agreement between the Parties, and supersedes all prior or contemporaneous understandings, agreements, negotiations, representations and warranties, and communications, both written and oral in relation to the subject matter of the Agreement.

### 18 GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION

- 18.1 All matters arising out of or relating to the Agreement are governed by, and construed in accordance with, the laws of Indonesia.
- 18.2 The parties agree that any legal suit, action or

- 16.2.1 Memauti ketentuan Undang-Undang Keuangan Kriminal 2017;
- 16.2.2 mematuhi semua hukum, peraturan dan sanksi terkait dengan anti-perbudakan dan perdagangan manusia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Perbudakan Modern 2015 ("**Persyaratan Anti-Perbudakan** ") yang berlaku; dan
- 16.2.3 menjalankan bisnisnya dengan cara yang sejalan dengan semua hukum dan peraturan.

### 17 ANEKA RAGAM

- 17.1 ATPI memegang hak untuk mengubah atau mengamandemen Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu melalui pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan.
- 17.2 Jika ada ketentuan atau ketetapan Perjanjian yang tidak sah, ilegal atau tidak dapat ditegakkan di wilayah hukum mana pun, maka ketidaksahan, ilegalitas serta ketidakdapatditegakkan sedemikian tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan atau ketetapan lain Perjanjian atau menjadikan ketentuan atau ketetapan sedemikian tersebut tidak sah dan tidak dapat ditegakkan di wilayah hukum lainnya.
- 17.3 Oknum yang bukan merupakan suatu pihak di dalam Perjanjian ini tidak mempunyai hak apa pun untuk menegakkan semua ketentuannya.
- 17.4 Ketetapan-ketetapan Perjanjian yang secara sifatnya semestinya berlaku di luar ketentuannya, akan tetap tegak setelah penghentian atau kadaluwarsanya Syarat dan Ketentuan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, ketetapan-ketetapan sebagai berikut: Informasi Rahasia, Hukum Pemerintah serta Kepatuhan pada Yurisdiksi.
- 17.5 Pelanggan tidak boleh menugaskan haknya atau mendelegasikan kewajibannya di bawah Perjanjian ini tanpa izin tertulis sebelumnya dari ATPI. Semua penugasan atau delegasi yang dimaksudkan yang melanggar Klausula ini bersifat batal demi hukum. Tidak satu pun penugasan atau delegasi yang membebaskan Pelanggan dari kewajibannya di bawah Perjanjian ini.
- 17.6 Syarat dan Ketentuan ini adalah semata-mata untuk keuntungan Pelanggan dan ATPI. Ini bukanlah untuk keuntungan oknum lain, kecuali untuk penerus dan oknum yang ditugaskan yang diizinkan.
- 17.7 Perjanjian meliputi seluruh persetujuan antara Para Pihak, dan menggantikan semua pemahaman, perjanjian, perundingan, representasi dan jaminan, serta komunikasi yang ada dalam waktu yang sama, baik secara tertulis dan lisan terakik dengan pokok Perjanjian.

### 18 HUKUM PEMERINTAH DAN KEPATUHAN PADA YURISDIKSI

- 18.1 Semua hal yang muncul karena atau terkait dengan Perjanjian diatur oleh, serta ditafsirkan sesuai dengan, hukum di Indonesia.
- 18.2 Para pihak menyetujui bahwa semua gugatan, tindakan atau



## GENERAL TERMS OF BUSINESS KETENTUAN UMUM BISNIS

proceeding arising out of or relating to the Agreement shall be instituted in the courts of Indonesia, and each party irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of such courts in any such suit, action or proceeding.

18.3 The application of the United Nations Convention for the International Sale of Goods (CISG) is excluded.

In the event of any inconsistencies between the Bahasa and English translation, the English language shall prevail.

**Version: October 2021**

proses hukum yang muncul karena atau terkait dengan Perjanjian akan dilembagakan di pengadilan Indonesia, dan masing-masing pihak secara mutlak tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan sedemikian tersebut dalam semua gugatan, tindakan atau proses sedemikian tersebut.

18.3 Pemberlakuan Konvensi PBB untuk Perdagangan Barang Internasional (CISG) dikecualikan.

Dalam hal adanya ketidakselarasan antara terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka yang Bahasa Inggris yang menang.

**Versi: Oktober 2021**